

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan Perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel Kota Solok, masih belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek penting seperti penyediaan alat pelindung diri (APD) , seperti sabuk pengaman, rompi reflektif, sepatu safety, sarung tangan, dan jaket reflektif, pemeliharaan kendaraan, dan pengaturan jam kerja belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Selain itu, pelatihan K3 sejauh ini hanya diberikan kepada pengemudi baru, sehingga pengemudi lama tidak memperoleh pembaruan pengetahuan secara berkala. Proses pendaftaran pengemudi dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga masih dalam tahap pengurusan, sehingga belum menjamin perlindungan sosial secara menyeluruh bagi para pengemudi.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap K3 meliputi kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, keterbatasan fasilitas keselamatan kerja, serta rendahnya kesadaran dari pihak perusahaan maupun pengemudi. Selain itu, pelatihan yang tidak merata antara pengemudi baru dan pengemudi lama, lambannya proses administrasi, serta minimnya pengawasan dari instansi terkait juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum secara efektif.

3. Untuk mengatasi kendala tersebut, PT. Fifafel melakukan upaya preventif berupa penyediaan APD yang lebih memadai, pengaturan jam kerja yang lebih terukur, pemeriksaan kendaraan secara berkala, serta pelatihan K3 yang ditingkatkan cakupannya agar tidak hanya menasar pengemudi baru tetapi juga pengemudi lama melalui pembaruan berkala. Upaya represif juga diterapkan melalui pemberian sanksi bertahap terhadap pelanggaran K3, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja. Selain itu, perusahaan mempercepat pendaftaran pengemudi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, menyelenggarakan forum komunikasi rutin untuk menampung aspirasi pengemudi, meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah terkait untuk memperkuat pengawasan eksternal. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan berusaha menciptakan penerapan K3 yang lebih sistematis, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan pengemudi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. Fifafel sebaiknya segera menyelesaikan proses pendaftaran seluruh pengemudi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka memperoleh perlindungan sosial yang memadai, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan.

2. PT. Fifafel perlu meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan memastikan tersedianya alat pelindung diri (APD), melakukan pemeliharaan kendaraan secara berkala, serta mengatur jam kerja pengemudi sesuai ketentuan, guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan atau kelalaian teknis.
3. Sebaiknya PT. Fifafel membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan seluruh pengemudi, yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk aspek K3 dan jaminan sosial, agar terdapat kepastian hukum dan mencegah potensi perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asri Wijayanto, 2000, *Imu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- FX Djumialdji, 2001, *Perjanjian Kerja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuan*, Cet I, Amico, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas BungHatta, Padang.
- Moleenar dalam Abdul Rachmad, 2011, *Hukum Pemburuan*, PT. Indeks, Jakarta.
- Manotar Tampubolon, 2023, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Soetijopto Raharjo, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Loc.Cit, Jakarta.
- Suma'mur dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor `13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

C. Sumber Lain

Anto J. Hadi, dkk, “Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku K3 Pada Pengemudi Angkutan Umum di Kota Padang Sidempuan”, *Jurnal MPPKI*, Volume VI, Nomor 2 Februari 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Dipenuhi, Juli 11, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

Chandra Adi Gunawan Putra dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume IV, Nomor 1 Januari 2023.

LM Zainul, dkk, “Analisis Bahaya dan Risiko Terhadap Pekerjaan Maintenance Mobil di PT. Belfano Nahla Utama”, *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, Volume X, Nomor 2 November 2024.

Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, Agustus 02, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Humanika*, Volume XXI, Nomor 1 April 2021.

Nur Rofiah, 2016, “Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Bagi Pekerja”, Skripsi Universitas Islam Negeri, Malang.

Novia Widya Utami, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya, Maret 20, 2024, <https://www.talenta.co/blog/memahami-uu-no-113-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjelasannya/>

Pandu, Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli, Mei 11, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

Tesis Hukum Ketenagakerjaan, 2021, Pengertian Pembanguna Ketenagakerjaan, <https://tesishukum.ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.36 WIB.

Yahdi Ilmansyah, 2020, “Penerapan Job Safety Analysis Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Perbaikan Keselamatan Kerja PT. Shell Indonesia”, *Jurnal Program Studi Teknik Industri*, Volume VIII, Nomor 1 Juli 2020.

Zulhamdi dkk, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 1 Juni 2022.